



**P U T U S A N**

**Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan xxxKabupaten Malinau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal xxx, Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xx/Pdt.G/2014/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.16.02.21/PW.01/085/2013, tertanggal 25 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Kutai Kartanegara;



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Malinau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu xxxx (meninggal).
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama xxxdan setelah itu Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang saya tidak tahu namanya.
6. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut di atas, maka Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan meninggalkan Penggugat .
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan tambahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Kk.16.02.21/PW.01/085/2013 Tanggal 25 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxx Kabupaten Malinau., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-isteri dan setelah akad nikah mereka bertempat tinggal di Malinau dan sampai saat ini sudah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi.
  - Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri mereka bertengkar dimana Penggugat menangis dan Tergugat marah-marah;
  - Bahwa peyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan orang buton dan orang bugius;
  - Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi/saling peduli lagi;



- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan spertinya rumah tangga mereka tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Malinau., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Teman Dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-isteri dan setelah akad nikah mereka bertempat tinggal di Malinau dan sampai saat ini sudah dikaruniai seorang anak tetapi meninggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat disebabkan Tergugat temenikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi/saling peduli lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan spertinya rumah tangga mereka tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Nita dan menikah lagi dengan wanita lain lagi, yang puncaknya terjadi pada tahun 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Januari 2004 (bukti P);
- b. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal.



- c. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak bulan Juli 2011 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis.
- d. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Nita dan menikah lagi dengan wanita lainnya.
- e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21,

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan



madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat kepada Penggugat Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 H oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag, S.H dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Anggota Majelis I

ttd

H. SUBHAN, S.Ag, S.H

Anggota Majelis II

ttd

FIRMAN, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. NASIR

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>191.000,-</b>